



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 435 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA BERGULIR
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 26 Juni 2020 Nomor: 57.C/LHP/VIII.SBY/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, terdapat dana bergulir yang macet serta tingkat pengembaliannya sangat rendah;
 - b. bahwa untuk mempercepat penyelesaian masalah dana bergulir yang macet serta dalam rangka tertib administrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), perlu disusun laporan perkembangan penyelesaian masalah secara berkala serta monitoring dan evaluasi dana bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring dan pemantauan terkait dana bergulir;
- b. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait dana bergulir;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan dana bergulir;
- d. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/435 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 Juni 2021

SUSUNAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA BERGULIR
KABUPATEN SIDOARJO

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Cabang Bank Jatim di Sidoarjo.
5. Tenaga Pendukung :
 - a. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR